



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fatkul Putra Lesmana Alias Putra**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /30 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Merah RT.04 RW.04 Nomor 63 Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta /kuli bangunan

Terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Alias Putra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA Als PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FATKHUL PUTRA LESMANA Als PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan Noka MH1JFH113FK406922 Nosit JFH1E1405513 atasnama DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SUTIKNO;
 - 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan
 - 1 buah kunci sepeda motor
 - 1 buah jaket jamper warna hitam
 - 1 buah celana panjang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya , mengaku bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA bersama dengan seseorang yang bernama ECEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ECEK (belum tertangkap) berniat untuk memiliki barang orang lain, lalu dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa berdua pergi mencari sasaran di wilayah Porong, dan ketika melintas diwilah Sidoarjo kota tepatnya di depan rumah saksi ACHMAD SUTIKNO di Jalan lan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 Nopol W-5154-QK milik saksi ACHMAD SUTIKNO yang sedang diparkir disamping rumahnya, setelah berhenti dipinggir jalan, sementara ECEK tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa turun dari motor kemudian dengan menggunakan besi yang sudah ditipiskan, terdakwa mendekati motor saksi ACHMAD SUTIKNO, lalu lubang kontak motor korban oleh terdakwa dirusak, dan oleh terdakwa mesinnya berusaha dihidupkan dengan menekan tombol double staternya, karena mesinnya tidak mau hidup, sepeda motor korban didorong sejauh kurang lebih 2 meter dan kemudian berusaha dihidupkan lagi mesinnya dengan menggunakan kakinya, namun saat bersamaan keluar saksi ACHMAD SUTIKNO dan meneriaki terdakwa "Maling maling", lalu terdakwa lari menyelamatkan diri kearah timur namun berhasil ditangkap oleh saksi AQSAL PERMADI, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Sidoarjo Kota guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. Perbuatan terdakwa tersebut diatas menyebabkan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUTIKNO mengalami kerugian yang ditaksir dengan uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, ada kejadian pencurian sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 milik kakak saksi (STNK dan BPKP atas nama kakak saksi yaitu DIANITASARI PRATIWI (kakak saksi) Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo) ;
 - Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa, saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama keluarga (termasuk kakak saksi tersebut) tiba tiba saksi AQHSAL PERMADI (anak saksi) keluar dari rumah karena mendengar seseorang yang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa dihidupkan;
 - Bahwa, posisi Honda Vario Tahun 2015 tersebut dikunci stir , pada mulanya diparkir di samping rumah saksi/ menghadap rumah , namun setelah saksi keluar mengikuti saksi AQHSAL PERMADI untuk melihat keluar, saksi melihat terdakwa sedang menaiki 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat);
 - Bahwa, terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa, kemudian saksi AQSAL PERMADI berteriak “maling,maling ” lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kabur ke arah Timur menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor ;

- Bahwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AQHSAL PERMADI dan warga setempat yang keluar karena mendengar teriakan maling-maling;
- Bahwa, terdakwa telah merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan menggunakan 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan ;
- Bahwa, kejadian tersebut telah terekam kamera CCTV yang ada di jalan, saat itu terdakwa mengenakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang warna hitam mendekati 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 yang diparkir di samping rumah saksi/ menghadap rumah lalu terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut hingga posisi sepeda motor melintang/menghalangi jalan masuk rumah dan terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa hingga terdakwa kabur ke arah timur menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa, 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 ditaksir seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **AQHSAL PERMADI** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah saksi di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, ada kejadian pencurian sepeda motor ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Bude saksi DIANITASARI PRATIWI (kakak saksi ACHMAD SUTIKNO);
- Bahwa, 1 unit sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 milik (Bude Saksi DIANITASARI PRATIWI) yang merupakan kakak saksi ACHMAD SUTIKNO ;
- Bahwa, STNK dan BPKP sepeda motor tersebut atas nama bude saksi yaitu DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama keluarga (termasuk bude saksi) tiba tiba saksi mendengar seseorang yang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tapi tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa, posisi Honda Vario Tahun 2015 Nopol W-5154-QK dikunci stir diparkir di samping rumah saksi/ menghadap rumah , namun setelah saksi keluar melihat terdakwa sedang menaiki 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat) ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa, sehingga kemudian saksi berteriak “maling,maling ” lalu terdakwa kabur ke arah Timur menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan juga warga setempat yang keluar karena mendengar teriakan maling-maling;
- Bahwa, terdakwa telah merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan menggunakan1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan ;
- Bahwa, kejadian tersebut terekam kamera CCTV yang ada di jalan, saat itu terdakwa mengenakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang warna hitam mendekati 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 yang diparkir di samping rumah saksi/ menghadap rumah lalu terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut hingga posisi sepeda motor melintang/menghalangi jalan masuk rumah dan terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa hingga terdakwa kabur ke arah Timur menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD HARI PRASETYA** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, ada kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 adalah milik bude saksi (STNK dan BPKP atas nama kakak saksi yaitu DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo)
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, saat kejadian saksi berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada teriakan "maling,maling " lalu saksi melihat Saksi AQHSAL PERMADI mengejar seseorang yaitu terdakwa yang kabur ke arah timur sementara 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 posisi melintang/menghalangi jalan masuk rumah namun kemudian saksi AQHSAL PERMADI dibantu warga setempat berhasil mengamankan -terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan menggunakan1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan ;
- Bahwa, kejadian tersebut terekam kamera CCTV yang ada di jalan, dan saksi yang membuka rekaman CCTV yang terlihat bahwa saat itu terdakwa mengenakan jaket jamper warna hitam dan celana panjang warna hitam mendekati 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 yang diparkir di samping rumah saksi/ menghadap rumah lalu terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut hingga posisi sepeda motor melintang/menghalangi jalan masuk rumah
- Bahwa, saat itu terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa hingga terdakwa kabur ke arah timur menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa dan ECEK telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, awalnya terdakwa dan ECEK bersepakat untuk memiliki barang milik orang lain, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi mencari sasaran di wilayah Porong, dan ketika melintas di wilayah Sidoarjo Kota tepatnya di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa DAN ECEK melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 diparkir di samping rumah,
- Bahwa, selanjutnya setelah berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari motor sementara ECEK tetap di atas sepeda motonya sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan besi yang sudah ditipiskan memasukkan ke lubang kontak motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat)
- Bahwa, terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak bisa, dan ketika terdakwa berusaha menghidupkan mesinnya dengan kaki, bersamaan itu keluar pemilik motor dan meneriaki Maling, Maling, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor dan lari menyelamatkan diri ke arah timur namun berhasil ditangkap oleh pemiliknya sedangkan Ecek berhasil kabur menyelamatkan diri;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum di Surabaya pada tahun 2020 karena perkara sajam, dihukum 12 (dua belas) Bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan Noka MH1JFH113FK406922 Nosin JFH1E1405513

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25
Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo

- 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan
- 1 buah kunci sepeda motor
- 1 buah jaket jamper warna hitam
- 1 buah celana panjang warna hitam.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo;
- Bahwa, awalnya terdakwa dan ECEK bersepakat untuk memiliki barang milik orang lain, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi mencari sasaran di wilayah Porong, dan ketika melintas di wilayah Sidoarjo Kota tepatnya di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa DAN ECEK melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 diparkir di samping rumah,
- Bahwa, selanjutnya setelah berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari motor sementara ECEK tetap di atas sepeda motonya sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan besi yang sudah ditipiskan memasukkan ke lubang kontak motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak bisa, dan ketika terdakwa berusaha menghidupkan mesinnya dengan kaki, bersamaan itu keluar pemilik motor dan meneriaki Maling, Maling, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor dan lari menyelamatkan diri ke arah Timur namun berhasil ditangkap oleh pemiliknya sedangkan Ecek berhasil kabur menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa keadaan dan situasi sedang sepi saat Terdakwa dan temannya Ecek mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan cara menggunakan besi yang sudah ditipiskan untuk membuka kunci stir sepeda motor dengan memasukkan ke lubang kontak motor ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah karena ingin mendapatkan uang dengan jalan mudah dan cepat karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi dengan temannya Ecek untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan atas inisiatif Terdakwa bersama temannya Ecek ;
- Bahwa, benar sepeda motor milik saksi korban ini yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum di Surabaya pada tahun 2020 karena perkara Sajam, dihukum 12 (dua belas) Bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;*
6. *Yang dilakukan dengan cara merusak/memakai anak kunci palsu*

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum selaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan. Pada pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjalani persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di Jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, Terdakwa Fatkhul Putra Lesmana dan ECEK telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015, dengan cara menggunakan besi yang sudah ditipiskan untuk membuka kunci stir sepeda motor dengan memasukkan ke lubang kontak motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 yang merupakan milik Saksi DIANITASARI PRATIWI, kakak saksi ACHMAD SUTIKNO, adapun STNK dan BPKP sepeda motor tersebut atas nama DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak; Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 adalah milik Saksi DIANITASARI PRATIWI. Pada saat kejadian para saksi berada di dalam rumah bersama keluarga tiba tiba saksi Achmad Sutikno dan Saksi Achsal Permadi mendengar seseorang yang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor namun tapi tidak bisa dihidupkan. Selanjutnya saksi -saksi keluar rumah melihat sepeda motor milik saksi DIANITASARI PRATIWI dalam posisi sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat), sedangkan terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak bisa, sehingga kemudian para saksi berteriak “maling,maling”. Lalu terdakwa kabur ke arah Timur menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat yang keluar karena mendengar teriakan maling-maling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa dan ECEK telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015. Pengambilan sepeda motor tersebut berawal dari kesepakatan antara terdakwa dan ECEK Dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario keduanya pergi mencari sasaran di wilayah Porong, dan ketika melintas di wilayah Sidoarjo Kota tepatnya di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, terdakwa DAN ECEK melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 diparkir di samping rumah, Selanjutnya setelah berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari motor sementara ECEK tetap di atas sepeda motonya sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Dengan menggunakan besi yang sudah ditipiskan terdakwa memasukkan ke lubang kontak motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mendorong motor tersebut dengan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat). Terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak bisa, dan ketika terdakwa berusaha menghidupkan mesinnya dengan kaki, bersamaan itu keluar pemilik motor dan meneriaki Maling, Maling, kemudian, Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan lari menyelamatkan diri ke arah Timur namun berhasil ditangkap oleh pemiliknya sedangkan Ecek berhasil kabur menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi ACHMAD SUTIKNO di jalan Kutuk Barat RT.14 RW.03 Kelurahan Sidokare Kec/kab. Sidoarjo, Terdakwa dan ECEK telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara terdakwa telah merusak rumah kunci sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan menggunakan 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan, kemudian alat tersebut digunakan untuk membuka kunci stir sepeda motor dengan memasukkan ke lubang kontak motor, yang akhirnya terdakwa dapat menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi sepeda motor sudah melintang/menghalangi jalan masuk rumah (sudah berpindah tempat), pada kesempatan itu terdakwa mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak bisa, dan ketika terdakwa berusaha menghidupkan mesinnya dengan kaki, bersamaan itu keluar pemilik motor dan meneriaki Maling, Maling, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor dan lari menyelamatkan diri ke arah timur namun berhasil ditangkap oleh pemiliknya sedangkan Ecek berhasil kabur menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah pernah ditahan sebelumnya karena penggunaan sajam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan Noka MH1JFH113FK406922 Nosin JFH1E1405513 atas nama DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo karena telah disita dari Saksi ACHMAD SUTIKNO, maka dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SUTIKNO tersebut, 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan, 1 buah kunci sepeda motor, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana panjang warna hitam karena telah dipakai untuk kejahatan maka harusla dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKHUL PUTRA LESMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-5154-QK warna merah Tahun 2015 dengan Noka MH1JFH113FK406922 Nosin JFH1E1405513 atasnama DIANITASARI PRATIWI Alamat Pondok Sidokare Indah L-25 Rt.30 Rw.09 Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo, Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SUTIKNO;
- 1 buah besi obeng ketok yang ujungnya ditipiskan
- 1 buah kunci sepeda motor
- 1 buah jaket jamper warna hitam
- 1 buah celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, Esther Megaria Sitorus,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso,SH. Dan Afandi Widarijanto,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso,SH.

Esther Megaria Sitorus,SH.,M.Hum.

Afandi Widarijanto,SH.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)